



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 80/IT3/KP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 211/IT3/KP/2018 TENTANG NARAHUBUNG LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
LAYANAN PUBLIK NASIONAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia Narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional Institut Pertanian Bogor, maka perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 211/IT3/KP/2018 tentang Narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan usulan dari Kepala Biro Komunikasi Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 4411/IT3.B1/TU/2020 tertanggal 9 Maret 2020 kepada Sekretaris Institut, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 211/IT3/KP/2018 tentang Narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 211/IT3/KP/2018 TENTANG NARAHUBUNG LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK NASIONAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Ketentuan pada Diktum Kesatu Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 211/IT3/KP/2018 tentang narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

Memberhentikan Sdr. Aris Solikhah, S.TP., M.M. NIP 198105142008102001, dari tugasnya sebagai personalia narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut dan menugaskan Sdr. Yulia Dwi Indriani, S.Kom. NIP, 197707182005012001 sebagai penggantinya;

KEDUA : Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka susunan personalia Narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) Institut Pertanian Bogor menjadi sebagaimana berikut:

1. Ir. Yatri Indah Kusumastuti;
2. Siti Nuryati, S.T.P., M.Si.;
3. Yulia Dwi Indriani, S.Kom.; dan
4. Rio Fatahillah C.P., S.I.Kom., M.Si.;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Maret 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002